

Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Lama Hingga Orde Baru; Perspektif Sejarah Pendidikan Islam dan Implikasinya pada Pendidikan Islam Era Reformasi di Indonesia

Rina Priarni¹, Ainul Yaqin², Ali Imron³, Rangga Sa'adillah S.A.P.⁴

¹ Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI, ² Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Islamic Centre, Demak, ³ Universitas Muhammadiyah Semarang,

⁴STAI Taswirul Afkar Surabaya

rinapriarni222930@gmail.com¹, yaqina21@gmail.com², ali_imron38@yahoo.com³,
rangga@staitaswirulafkar.ac.id⁴

Received : 25 Agustus 2022

Revised : 1 November 2022

Accepted : 7 November 2022

Abstrak

This research is motivated by the author's personal desire to reveal people's assumptions about changing ministers to change policies, thus making the author to examine how Islamic education policies were implemented in the old order and new order. The author considers it necessary to re-learn about Islamic education policies that were applied during the Old Order and New Order periods in terms of history. The data from this study were taken from various books written by Choirul Mahfud, Marwan Saridjo, Anas Salahudin and books that are relevant to this matter. In this regard, the research used is a qualitative research with the type of library research (library research). While the data collection techniques used are data reduction methods, data presentation, data verification and for data analysis techniques using qualitative descriptive methods and historical analysis. Based on this research, it was found that the analysis of Islamic education policies during the old order of Islamic education was more directed at efforts to renew and multiply Islamic educational institutions that were of higher quality in line with the times. While the analysis of Islamic education policy during the New Order era, the Islamic education policy was almost the same as the socio-political policy, namely the centralization of the depoliticization of society, the control of government power seemed less serious. To analyze the implications of its policies in the old order and new order, Islamic religious education is increasingly gaining an important and strategic position with the policies implemented by the government.

Kata Kunci: Policy, Islamic Education, Old Order, New Order, Policy Implications of Islamic Education, Reformation Era

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan proses pembentukan individu berdasarkan ajaran yang di wahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW¹. Pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting didalam kehidupan manusia karena berkat adanya pendidikan manusia bisa selamat dari kebodohan yang membelenggu dipikirkannya, oleh karena itu pendidikan islam memiliki peranan yang sangat penting untuk selalu dikembangkan setiap masanya.

Pendidikan islam di Indonesia ditinjau dari sejarah pendidikan islam itu dimulai sejak agama islam masuk ke Indonesia, yaitu kira-kira pada abad 12 Masehi. Ahli sejarah umumnya sependapat, bahwa agama islam mula-mula masuk ialah ke pulau Sumatera bagian Utara didaerah Aceh. Apabila sejarah masuknya islam itu ditanyakan kapan islam masuk ke Indonesia, tahun berapa agama islam masuk ke Indonesia, dan siapa tokoh yang mula-mula membawa agama islam ke Indonesia tidak lah dapat jawaban yang pasti dalam sejarah.

¹ Azra, Azyumardi. 2012. *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana)

Sesungguhnya mempelajari sejarah Pendidikan islam amat penting sekali, terutama bagi pelajar-pelajar agama dan pemimpin-pemimpin islam, Sejarah adalah sumber yang sangat penting untuk merancang kehidupan yang selanjutnya. Dengan mempelajari sejarah kita bisa mengetahui bagaimana pendidikan islam di masa lalu dikembangkan, Pendidikan islam itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kebijakan pendidikan islam yang ditetapkan dalam suatu tempat dimana pendidikan islam itu dikembangkan, seperti halnya kebijakan pendidikan islam yang diterapkan di Indonesia pada Masa Orde lama dimana ketika Indonesia masih menghadapi revolusi fisik pasca kemerdekaan. Sehingga pada selang beberapa tahun ketika Soekarno lengser dan diganti oleh Soeharto periode Orde Lama itu beralih ke periode Orde Baru yang juga mempengaruhi kebijakan pendidikan islam yang telah diterapkan sebelumnya.

Kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi Negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi². Seperti yang terjadi saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dalam era global ini sangat berkembang pesat ditambah dengan teknologi yang semakin canggih dan sulit untuk dikendalikan, umat islam harus mampu untuk mengikuti perkembangan zaman seperti yang terjadi sekarang ini agar mampu untuk menegakkan kembali masa kejayaan islam seperti yang telah dicapai oleh umat islam pada masa dinasti abbasyiah.

Asumsi masyarakat mengenai kebijakan pendidikan bahwa ganti menteri ganti kebijakan membuat penulis terdorong untuk meneliti tentang asal muasal tentang bagaimana kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan pada masa lalu yaitu utamanya kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan pada masa orde lama dan juga kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan pada masa orde baru.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis mencoba mengangkat penelitian dengan judul kebijakan pendidikan islam sebagai warisan islam dilihat dari perspektif sejarah pendidikan islam yang panjang agar kebijakan pendidikan islam Indonesia dimasa lalu bisa menjadi asas penting yang dijadikan sebagai landasan yang perlu diambil oleh kaum muslim, selain dapat menghasilkan statemen pengajaran, pembelajaran yang berwibawa dan berkualitas tinggi dibalik tabir ungkapan sejarah dari zaman ke zaman. Peneliti membatasi penelitian ini dengan mengungkap kebijakan pendidikan islam pada masa Orde Lama dan Orde Baru perspektif sejarah pendidikan islam. kemudian mengkaitkannya dengan bagaimana implikasi kebijakan pendidikan islam pada masa Orde Lama dan Orde Baru perspektif sejarah pendidikan islam terhadap pendidikan islam era Reformasi di Indonesia. Penelitian ini mencoba membahas mengenai Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama Sampai Dengan Orde Baru Perspektif Sejarah Pendidikan Islam, dan Implikasi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama Sampai Dengan Orde Baru Perspektif Sejarah Pendidikan Islam Terhadap Pendidikan Islam Era Reformasi di Indonesia.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teori-teori tentang penelitian kepustakaan (*library research*) dapat ditemukan dalam buku-buku pegangan (*hand book*) metodologi penelitian. Namun, pembahasannya masih dalam tataran pragmatis belum mengkaji tentang penelitian kepustakaan secara komprehensif, terutama tentang kedudukan penelitian kepustakaan (*library research*) dalam ragam penelitian, kemudian bagaimana mendesain dan melaksanakannya. Oleh karena itu, langkah awal memahami kedudukan penelitian kepustakaan (*library research*) adalah mencermati jenis-jenis penelitian terlebih dahulu³.

² Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar)

³ Hamzah, Amir. 2020. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Malang: Literasi Nusantara)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama Sampai Dengan Orde Baru Perspektif Sejarah Pendidikan Islam

1. Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama Perspektif Sejarah Pendidikan Islam

Kebijakan Pendidikan Islam yang diterapkan pada masa orde lama di pandang dari sejarah pendidikan islam yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Rekomendasi oleh BPKNP

Catatan sejarah yang menyebutkan peta perjalanan pendidikan islam dimulai pada awal abad XX M hingga dewasa ini merupakan perjalanan yang cukup panjang. Perkembangan cukup drastis terjadi pada masa orde lama dan terus berkembang pada masa orde baru hingga reformasi. Pada masa orde lama, setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama dapat dikatakan mulai mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha tersebut dimulai dengan memberikan bantuan sebagaimana anjuran oleh Badan Pekerja Komite Nasional (BPKNP) 27 Desember 1945, disebutkan “Madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah salah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah”.

Menurut analisa penulis bahwa adanya pengajuan dari rekomendasi BPKNP ini memiliki tujuan untuk memperjuangkan pendidikan agama sehingga mendapatkan tempat yang sistematis agar mendapatkan perhatian yang semestinya dari pemerintah. Dengan tidak mengurangi kebebasan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Dalam hal ini, kementerian mengadakan perundingan dengan BPKNP.

Menurut sejarah yang panjang pada masa prakemerdekaan keberadaan pendidikan agama itu sudah mewarnai corak pendidikan yang berkembang di Indonesia. Mulai dari pesantren, surau, dayah dan sebagainya. Pendidikan dalam bentuk tradisional ini berlangsung cukup lama sehingga muncullah tantangan baru yaitu sekolah Belanda yang menjadi awal adanya sekolah yang orientasinya adalah membentuk karakter masyarakat Indonesia bahwa tujuan sekolah itu untuk bekerja.

Dengan adanya BPKNP ini adalah salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh orang yang sadar akan pentingnya pendidikan agama selain demi membentuk masyarakat yang cerdas juga untuk merekonstruksi bahwa pendidikan agama itu sangat dibutuhkan untuk pedoman dalam hidup bernegara.

b. Rancangan Pembaruan Sistem Pendidikan Nasional

Sebagai respon dari BPKNP menteri PPK membentuk panitia penyelidikan pengajaran yang diputuskan tanggal 1 Maret 1946⁴. Dan terkait dengan keputusan tersebut adalah tugasnya sebagai berikut:

- 1) Hendaknya pelajaran agama diberikan pada semua sekolah dalam jam pelajaran dan di Sekolah Rakyat (SR) diajarkan mulai kelas IV.
- 2) Guru agama disediakan oleh kementerian agama dan dibayar oleh pemerintah.
- 3) Guru agama harus mempunyai pengetahuan umum.
- 4) Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya.
- 5) Tidak perlu bahasa arab.

Menurut analisa penulis mengenai keputusan Rancangan Pembaruan Sistem Pendidikan Nasional yang telah ditetapkan oleh menteri PPK melihat bahwa langkah demi langkah pada akhirnya pendidikan islam itu mampu terintegrasikan secara total dalam

⁴ Saridjo, Marwan. 2010. *Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa*. (Jakarta: PT Penamadani)

pendidikan nasional sehingga tugas yang diberikan tersebut berisi tentang bagaimana caranya manusia itu selain berpengetahuan umum juga penting untuk memahami pentingnya hidup bernegara dalam agama.

Melihat pentingnya pendidikan agama yang harus menyatu padu dengan pendidikan nasional akhirnya mendapatkan kekuatan hukum dalam Rumusan Komisi Pembaruan Pendidikan yang berbunyi : “bahwa Pendidikan Nasional ialah usaha sadar untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengusahakan perkembangan perkembangan kehidupan beragama, kehidupan yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai budaya, pengetahuan, keterampilan, daya estetik, dan jasmaninya sehingga ia dapat mengembangkan dirinya bersama-sama dengan sesama manusia membangun masyarakatnya, serta membudayakan alam sekitar”. Kekuatan hukum ini dikukuhkan dalam GBHN berdasarkan TAP MPR No. II/1983.

c. Penyelenggaraan Pendidikan Agama di sekolah umum dan pembinaan madrasah dan pesantren.

Peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama di sekolah umum dicantumkan dalam Undang-undang Pendidikan tahun 1950 No. 4 dan Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No. 20 (tahun 1950 hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta)⁵. Undang-undang Pendidikan tahun 1954 No. 20 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pada sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut atau tidak.
- 2) Cara penyelenggaraan pengajaran agama disekolah negeri diatur melalui ketetapan menteri Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan (PPK) bersama dengan menteri agama.

Menurut analisa penulis mengenai penyelenggaraan pendidikan agama disekolah umum ini membuktikan adanya kesinambungan antara rekomendasi BPKNP dengan hasil kerja Panitia Penyelidik Pengajaran sehingga menghasilkan kebijakan pendidikan islam yang sangat bermanfaat meskipun waktu itu masih belum ada peraturan yang mewajibkan siswa untuk belajar agama akan tetapi dengan berjalannya waktu akan ada peraturan yang mewajibkan untuk penyelenggaraan pendidikan agama mulai tingkat dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Fokus utama kementerian agama adalah tersebarnya pelajaran pendidikan agama diseluruh Indonesia tanpa terkecuali. Upaya yang dilakukan pemerintah ini tujuannya adalah untuk menghasilkan pendidikan agama yang berkualitas dengan begitu kementerian agama membentuk divisi JAPENDA (Jawatan Pendidikan Agama) yang diamanahi untuk mengurus masalah perkembangan madrasah yang ada di Indonesia.

d. Cita-cita Konvergensi Antara Isi Pendidikan Umum Dan Pendidikan Agama Indonesia

Gagasan mengenai cita-cita konvergensi antara isi pendidikan umum dan pendidikan agama islam ini muncul akibat dari konsep yang dikeluarkan oleh Abdullah Sigit (1950-1952) dan Arifin Tameyang (1952-1958) yang melakukan eksplorasi konsep pendidikan guru agama dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Abdullah Sigit mengedepankan terwujudnya guru agama modern dengan menekankan pada ilmu umum, sementara Arifin Tameyang menekankan keseimbangan antara ilmu umum dan ilmu agama.

Menurut analisa penulis mengenai cita-cita kovergensi tersebut adalah langkah yang harus diambil untuk menjembatani atau menyempitkan kutub sekolah umum dan kutub sekolah agama sehingga strategi untuk menyatukan pendidikan umum dan pendidikan agama dapat terwujud dan memebentuk kesatuan sistem pendidikan nasional.

⁵ Salahudin, Anas dkk. 2019. *Sejarah Pendidikan Islam*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)

Kebijakan selanjutnya yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka adalah melakukan pembaruan dan revitalisasi sekolah agama dalam rangka menata sumber daya manusia Indonesia yang telah lama tercabik-cabik oleh kaum penjajah.

e. Penerbitan Undang-undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar- Dasar Pendidikan.

Pemerintah dalam memantapkan dan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran nasional, tanggal 2 April 1950 menerbitkan Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Undang-undang No 12 tahun 1954) tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dalam undang-undang ini, tujuan pendidikan nasional dirumuskan dalam pasal 3, yaitu “Membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bersusila serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air” 6.

Rumusan lengkap tentang pendidikan agama dalam undang-undang No. 4 tahun 1950 tercantum pada pasal 20 berikut:

(a) Pasal 20 ayat (1) Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut; ayat (2) cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan bersama-sama Menteri Agama.

(b) Penjelasan pasal 20 ini disebutkan; (1) apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah tergantung pada umur dan kecerdasan murid-muridnya, (2) murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut atau tidaknya ia dalam pelajaran agama, (3) sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya, (4) pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak.

Menurut analisa penulis mengenai diterbitkannya UUP 1950 adalah bentuk perkembangan daripada kebijakan yang sebelumnya diterapkan pemerintah, yaitu perihal pengejawantahan rancangan-rancangan pendidikan dan pengajaran yang digariskan oleh panitia persiapan kemerdekaan dan BPKNP. Aturan yang ditetapkan panitia waktu itu mengusulkan tentang pengajaran agama itu seharusnya mendapatkan tempat yang teratur seksama sehingga mendapatkan perhatian yang lebih intens dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang hendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Jadi dalam merumuskan kebijakan tersebut tetap menjunjung toleransi yang tinggi kepada pemeluk agama lain.

Mencermati berbagai kebijakan pemerintah tersebut dari segi pengelolaan, pelaksanaan, maupun dari segi pendanaan menunjukkan bahwa pemerintah sejak Indonesia merdeka menaruh perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan pendidikan islam.

2. Analisis kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru Perspektif Sejarah Pendidikan Islam

Kebijakan pendidikan islam yang diterapkan pada masa orde baru salah satunya adalah sebagai berikut:

a. Melakukan revitalisasi terhadap sistem dan metodologi pembelajaran pada lembaga-lembaga pendidikan islam seperti madrasah, pesantren, dan lain sebagainya.

Kebijakan pemerintah orde baru mengenai pendidikan islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980-an sampai 1990-an. Namun demikian, kebijakan dalam zaman ini bukan berarti sempurna atau tidak ada sisi negatifnya.

Pada awal masa pemerintahan orde baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan orde lama karena pada tahap ini madrasah

⁶ Saridjo, Marwan. 2010. *Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa*. (Jakarta: PT Penamadani)

belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional akan tetapi baru bersifat lembaga pendidikan islam dibawah kementerian agama.

Menghadapi problem tentang lembaga madrasah yang belum masuk dalam sistem pendidikan nasional langkah pertama yang dilakukan adalah pembaruan dengan mengeluarkan kebijakan tahun 1967 sebagai respon dari TAP MPRS No. XXVII tahun 1966 dengan melakukan suatu tindakan yang menunjukkan standarisasi suatu tugas atau jabatan dalam organisasi kelompok dan kegiatan pembentukan suatu struktur.

b. Keputusan Presiden No. 34 tanggal 18 April tahun 1972 tentang tanggungjawab fungsional pendidikan dan latihan

Isi keputusan mengenai keputusan Presiden No 34 tanggal 18 April tahun 1972 tersebut mencakup tiga hal:

- 1) Menteri pendidikan dan kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kebijakan
- 2) Menteri tenaga kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri.
- 3) Ketua lembaga administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.

Kementerian Agama, yang sejak awal kemerdekaan bertugas membina pendidikan agama (pendidikan pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah agama⁷). Kebijakan yang mengalihkan tanggung jawab pembinaan madrasah dan sekolah-sekolah agama dari menteri agama kepada menteri pendidikan dan kebudayaan, menimbulkan kontroversi dan keresahan dikalangan tokoh-tokoh Islam. Dengan adanya kebijakan tersebut dinilai menjadi gambaran yang berkaitan dengan usah sekulerisasi isi pendidikan umum dan sekolah-sekolah agama. Seandainya penulis yang berada mewakili kementerian agama akan tetap mengatakan bahwa perihal mengenai pendidikan agama itu masuk dalam urusan kementerian agama karena dalam undang-undang pemerintahan daerah, urusan pendidikan agama tetap menjadi kewenangan kementerian agama dan tidak di otonomikan.

c. Instruksi Presiden No 15 tahun 1974 Yang Mengatur Operasional Pendidikan dan Latihan

Penerbitan Inpres ini menyusul setelah diterbitkannya Keppres No. 34 tahun 1972 yang pada hakikatnya juga merupakan kebijakan pendidikan satu atap, bagi sebagian anggota masyarakat yang mendukung kebijakan tersebut berpendapat bahwa jika pendidikan madrasah tidak dilakukan perubahan dan pembaruan, kondisi pendidikan madrasah tetap menjadi terbelakang dan menyandang banyak kelemahan⁸

Banyaknya pendapat yang disampaikan mengenai kebijakan Keppres dan Inpres langkah yang diambil MP3A (Majlis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama) yang merupakan sebuah lembaga semi resmi yang bertugas memberi pertimbangan dan penasehat kepada Menteri Agama yaitu dengan melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan para pengasuh pondok pesantren.

d. Penerapan Kewajiban Pendidikan Agama di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia

Kebijakan pemerintah tentang pendidikan agama juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik. Terjadi ketegangan antara PKI dan tentara di masa-masa akhir kekuasaan Sukarno, kelompok-kelompok agama (terutama Islam dan Kristen) memutuskan untuk beraliansi dengan tentara. Sejak tahun 1961 hingga akhir kekuasaan Sukarno, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipegang dua orang menteri. Menteri Pendidikan Dasar dipegang oleh Prijono, seorang tokoh Murba yang dekat dengan PKI, sedangkan Menteri Pendidikan Tinggi dipegang oleh Sjarief Tajeb, seorang tokoh Militer. Dengan dukungan kelompok agama, pada akhirnya Sjarief Tajeb dapat mewajibkan

⁷ Ibid , hlm 109

⁸ Ibid, hlm. 110

pendidikan agama diberbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, meskipun UU Pendidikan 1950 tidak mewajibkan pendidikan agama.

Menurut analisa penulis latar belakang munculnya penerapan pendidikan agama di perguruan tinggi itu akibat dari adanya peristiwa tersebut. Meskipun awalnya UU Pendidikan 1950 belum mewajibkan adanya pendidikan agama di perguruan tinggi. Seiring berjalannya waktu muncullah aturan yang dikeluarkan oleh MPRS tahun 1966 tentang kewajiban menerapkan pendidikan agama di perguruan tinggi.

e. SKB 3 menteri 1975

SKB (Surat Keputusan Bersama) menyatakan bahwa pengelolaan madrasah tetap menjadi tanggung jawab dan wewenang menteri agama, yang tadinya Keppres kewenangan pengelolaan terhadap pembinaan pendidikan termasuk pendidikan madrasah dialihkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan⁹

Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga menteri yang mengatur tentang kebijakan peningkatan mutu pendidikan madrasah yang sebelumnya didahului dengan Keppres dan Inpres tentang penyatuan payung pengelola pendidikan kementrian PP&K.

f. Penerbitan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Penetapan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab IX pasal 39 ayat 1 di tegaskan bahwa, isi kurikulum tiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan¹⁰.

Menurut analisa penulis dengan adanya penetapan dari sistem pendidikan nasional ini dapat memperkuat posisi kedudukan pendidikan agama sehingga muncullah komponen wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan menunjukkan betapa penting dan strategisnya pendidikan agama di Indonesia.

B. Analisis implikasi kebijakan pendidikan Islam pada masa orde lama sampai dengan orde baru perspektif sejarah pendidikan Islam terhadap pendidikan Islam era reformasi (2003-2008) di Indonesia

1. Analisis implikasi kebijakan pendidikan Islam pada masa orde lama perspektif sejarah pendidikan Islam terhadap pendidikan Islam era reformasi (2003-2008) di Indonesia.

a. Eksistensi pendidikan agama sebagai komponen pendidikan nasional pada undang-undang pokok pendidikan dan pengajaran No. 4 Tahun 1950 yang isinya bahwa belajar di sekolah agama yang telah mendapatkan pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Hanun asrohah pun menjelaskan bahwa langkah demi langkah pada akhirnya pendidikan Islam semakin terintegrasi kan secara total dalam pendidikan nasional.

Menurut analisa penulis mengenai kebijakan pendidikan Islam di atas memiliki dampak positif terhadap pendidikan di era reformasi ini dikarenakan adanya aturan tersebut menjadi jalan untuk mengembangkan pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia meskipun dalam undang-undang nomor 4 tahun 1950 lebih berkonsentrasi terhadap pendidikan sekolah umum.

b. Sidang pleno MPRS, pada Desember 1960 diputuskan sebagai berikut: "melaksanakan manipol usdek di bidang mental/agama/kebudayaan dan sarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh buruk kebudayaan asing (Bab II Pasal 2 ayat 1)". Dalam ayat 3 dari pasal tersebut dinyatakan bahwa: "pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah umum mulai sekolah rendah sampai universitas," dengan

⁹ Ibid, hlm 114

¹⁰ Ali, St. Hasniyati Gani. 2015. *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembinaan Pendidikan Islam*, (Jurnal Al-Ta'dib: Vo. 8 No. 2)

pengertian bahwa murid berhak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali/murid dewasa menyatakan keberatannya.

- c. Perguruan tinggi Islam khusus terdiri dari fakultas-fakultas keagamaan mulai mendapat perhatian pada tahun 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, fakultas agama UI dipisahkan dan diambil alih oleh pemerintah. kemudian pada tanggal 26 September 1951 secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) di bawah pengawasan kementerian Agama. Pada tahun 1957 di Jakarta di dirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA). Akademi ini bertujuan sebagai sekolah latihan bagi para pejabat yang berdinasi di pemerintahan (Kementerian Agama) dan untuk pengajaran agama di sekolah. Pada tahun 1960 PTAIN dan ADIA disatukan menjadi IAIN¹¹.

Dengan adanya pendirian PTAIN waktu itu adalah salah satu dari bentuk perjuangan orang-orang yang peduli akan pendidikan islam sehingga mereka berjuang bagaimana caranya mendesak pemerintah untuk mendirikan sebuah lembaga yang menciptakan lulusan tenaga pendidikan islam yang mana berimplikasi terhadap pendidikan islam era reformasi sekarang ini dan setelah kebijakan itu diterapkan banyak sekali PTAIN yang didirikan.

- d. Pada awal berdirinya negara 1945-1966, pertentangan antara kepentingan politik, aliran ideologi nasionalis sekuler dan nasionalis Islam acapkali terjadi dalam memutuskan kebijakan. Keadaan yang demikian berimplikasi terhadap kebijakan pemerintah yang belum mencerminkan pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan Islam yang terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam sepenuhnya dibawah tanggung jawab Departemen Agama yang dibentuk untuk membina nge masalah-masalah keagamaan¹².

Waktu demi waktu pertentangan tersebut melebur menjadi suatu kebijakan yang lebih baik, usaha gigih yang dilakukan pejuang pendidikan islam waktu itu yang menjadikan pendidikan islam sekarang ini. Dimana lembaga pendidikan islam terintegrasi ke dalam pendidikan nasional seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003.

2. Analisis implikasi kebijakan pendidikan Islam pada masa orde baru perspektif sejarah pendidikan Islam terhadap pendidikan era reformasi di Indonesia.

- a. Perubahan posisi kurikulum mata pelajaran agama dan umum 30%: 70% terhadap penguasaan agama bagi peserta didik di madrasah¹³.

Menurut analisa penulis mengenai perubahan komposisi kurikulum mata pelajaran agama dan umum berbanding 30%: 70% ini kurang tepat bila diterapkan di madrasah karena terlalu jauh perbandingannya, kecuali jika berbanding 50%: 50% itu lebih baik sehingga mendapatkan ilmu yang seimbang antara pendidikan umum dan juga pendidikan agamanya.

Menurut analisa penulis mengenai kebijakan pendidikan Islam tersebut memberikan implikasi terhadap pendidikan agama Islam sehingga mengalami kemajuan dengan menghilangkan kalimat terakhir dari keputusan yang terdahulu dan sejak tahun 1966 pendidikan agama menjadi hak wajib dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi umum negeri di seluruh Indonesia sehingga muncullah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20/2003 yang ditetapkan pemerintah.

- b. Pendidikan Islam di Indonesia pada masa orde baru mengalami perbaikan dan perubahan kearah yang lebih baik dibanding pada era penjajahan, era awal kemerdekaan serta orde lama. Hanya saja masih ada nuansa diskriminasi dan dikotomisasi antara pendidikan Islam dan pendidikan umum yang berimplikasi pada input proses, dan output Pendidikan Agama Islam pada masa itu yang mempengaruhi pula pada kebijakan politik pendidikan Islam pada masa berikutnya.

¹¹ Salahudin, Anas dkk. 2019. *Sejarah Pendidikan Islam*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)

¹² Khasanah, Latifatul. 2019. *Dampak Kebijakan Pendidikan Islam*, (Istighna: Vol. 2, No. 1)

¹³ Saridjo, Marwan. 2010. *Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa*. (Jakarta: PT Penamadani)

Menurut analisa penulis mengenai pernyataan di atas itu benar sekali bahwa semakin kesini perkembangan pendidikan Islam itu menjadi lebih baik dan menuju ke arah yang lebih jelas dibanding dengan masa sebelumnya. Hanya saja ada dampak negatif yang muncul sehingga sampai sekarang masih ada yaitu kualitas pendidikan madrasah yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan persepsi tentang sekolah swasta (madrasah) tidak mampu bersaing dengan pendidikan umum, padahal ada sekolah swasta seperti madrasah yang juga lebih unggul dibandingkan dengan sekolah umum lain. Dan juga kebijakan kelembagaan dalam pendidikan Islam di Indonesia yang dikelola kementerian agama, sementara pendidikan non islam dibawah kemendikbud yang mengimplikasikan adanya perdebatan mengenai dikotomi pendidikan.

- c. Kebijakan pendidikan nasional menjadi sangat sentralistik dan menekankan uniformitas (keseragaman) ini menyebabkan format kurikulum, buku ajar, bahkan hingga penilaian hasil pendidikan diatur secara seragam dengan mengikuti selalu harus petunjuk atau indoktrinasi dari pemerintah Jakarta pusat. Kebijakan seperti ini pada gilirannya menutup ruang gerak kreativitas, pengembangan dan improvisasi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat¹⁴.

Menurut analisa penulis kebijakan pendidikan yang diterapkan pada masa orde baru bersifat sentralistik dan penuh dengan keseragaman sehingga kurikulum bahan ajar bahkan hingga penilaian hasil pendidikan diatur secara seragam dengan mengikuti keputusan dari pemerintah pusat sehingga menjadikan sekolah itu kehilangan kekhasan dari sekolah itu sendiri dan sekarang masih banyak sekolah yang menerapkan kebijakan yang sudah ada pada masa orde baru seperti halnya yang sudah penulis sebutkan di atas yaitu sekolah menggunakan kurikulum pusat sekolah masih menggunakan seragam yang diwajibkan akan tetapi sifatnya tidak terlalu sentralistik dibanding dengan sekolah pada zaman Orde Baru.

Selain itu, di lihat dari sudut pandang politis pendidikan islam di Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan dinamika politik dari masa ke masa terutama padda masa era refomrasi ini yang mana pendidikan islam mengalami perubahan yang lebih demokratis.

- d. Kebijakan pendidikan nasional menjadi diskriminatif dalam memperlakukan sekolah swasta sehingga memunculkan kesan bahwa pendidikan hanya milik pemerintah bukan milik masyarakat titik kondisi seperti inilah yang menyebabkan adanya jurang pemisah antara negeri dan swasta. Mayoritas dana, sarana dan perhatian pemerintah dipusatkan pada sekolah negeri sehingga kualitas sekolah swasta terabaikan. Menurut analisa penulis kebijakan diskriminatif yang dilakukan pemerintah terhadap sekolah swasta seperti madrasah berimplikasi pada terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh warga. Dikarenakan pemerintah lebih banyak menyuplai anggaran keuangan kepada sekolah negeri¹⁵

PENUTUP

Pada bagian ini penulis akan menyimpulkan mengenai kebijakan pendidikan Islam yang terjadi pada masa orde lama sampai dengan orde baru dan bagaimana implikasi kebijakan pendidikan Islam tersebut pada era reformasi di Indonesia perspektif sejarah pendidikan Islam. Adapun kesimpulannya adalah berbicara mengenai kebijakan pendidikan Islam, tidak bisa dilepaskan dari kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pendidikan nasional dan juga implikasinya terhadap pendidikan Islam pada era reformasi.

¹⁴ Suharto, Toto. 2012. *Implikasi Kebijakan Pendidikan Era Soeharto Pada Eksistensi Madrasah*, (Inovatif: Vo. 5, No. 2)

¹⁵ Ibid, hlm. 36

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, St. Hasniyati Gani. 2015. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembinaan Pendidikan Islam, (Jurnal Al-Ta'dib: Vo. 8 No. 2)
- Azra, Azyumardi. 2012. Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana)
- Hamzah, Amir. 2020. Metode Penelitian Kepustakaan,(Malang: Literasi Nusantara)
- Khasanah, Latifatul. 2019. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam, (Istighna: Vol. 2, No. 1)
- Nugroho, Riant. 2008. Kebijakan Pendidikan. (Yogyakarta: Pustaka Belajar)
- Salahudin, Anas dkk. 2019. Sejarah Pendidikan Islam. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Saridjo, Marwan. 2010. Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa. (Jakarta: PT Penamadani)
- Suharto, Toto. 2012. Implikasi Kebijakan Pendidikan Era Soeharto Pada Eksistensi Madrasah,(Inovatif: Vo. 5, No. 2)